



## Pembakaran dan Penenggelaman Kapal Nelayan Asing dalam Perspektif Hukum Laut Nasional dan Internasional

Jawahir Thontowi ✉

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v12i2.11335>

### Info Artikel

*Article History:*

Received : October 2017;

Accepted: December 2017;

Published: December 2017

*Keywords:*

*ship burning and sinking;*

*state sovereignty; unclos 1982*

### Abstrak

Studi ini membahas tentang tiga hal terkait dengan kedaulatan terhadap wilayah laut, yaitu: Apa makna kedaulatan negara atas wilayah; bagaimana Pemerintah Indonesia menegakkan sanksi pembakaran dan penanggulangan terhadap kapal nelayan asing yang melakukan pelanggaran di wilayah laut Indonesia; dan apakah pembakaran dan penenggelaman kapal asing tersebut bertentangan dengan hukum laut internasional 1982. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah yuridis-normatif melalui pendekatan komparatif dengan praktek Australia dalam menangani nelayan Indonesia yang melanggar wilayah laut Australia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa luas wilayah laut Indonesia yang menempati posisi kedua setelah Kanada, membuat Indonesia sangat memperhatikan wilayah teritorial lautnya—yang tidak saja memiliki makna penting terhadap kedaulatan negara, tetapi juga terhadap sumber daya laut yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, dalam kasus pembakaran dan penenggelaman kapal asing yang melakukan pelanggaran terhadap wilayah laut Indonesia, Pemerintah meyakini bahwa hal itu merupakan bagian dari penegakan kedaulatan negara dan tidak bertentangan dengan hukum laut Internasional.

### Abstract

*This study discusses three matters related to sovereignty over sea territory, namely: what is the meaning of state sovereignty over territory; how the Government of Indonesia enforces burning and ship sinking against foreign fishing vessels committing violations in the Indonesian sea territory; and whether the burning and sinking of foreign ships contradicted to United Nation on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). The research method used in this study is juridical-normative through a comparative approach to Australian practice in handling Indonesian fishermen who violate Australian sea territory. The results of this study indicate that the area of Indonesian sea that occupies the second position after Canada, make Indonesia very concerned the sea territory-which not only has significance to the state sovereignty, but also to the marine resources contained therein. Therefore, in the case of burning and sinking of foreign vessels violating Indonesia's sea territories, the Government believes that it is part of the enforcement of state sovereignty and is not contrary to the UNCLOS 1982.*



## 1. Pendahuluan

Pembakaran serta penenggelaman kapal berbendera asing telah menjadi isu hukum menarik untuk dikaji secara komprehensif. Tidak saja dari segi hukum nasional semata, tetapi juga menarik untuk dipahami dari segi hukum internasional, khususnya hukum laut internasional. Menarik isu hukum laut ini dikaitkan dengan pernyataan Presiden RI Jokowi. Bahwa penenggelaman kapal nelayan berbendera asing *illegal fishing* dilakukan setelah “*diselamatkan orangnya dan tenggelamkan kapalnya*”. Pernyataan presiden tersebut menunjukkan kebijakan menghukum para nelayan *illegal fishing*, berbendera asing tanpa mencederai orangnya.

Penegakan kedaulatan atas wilayah negara mencakup pencegahan (*preventive*) penegakan kekuatan aparat (*repressive*), dan penyelesaian secara damai merupakan ciri negara hukum, jika terjadi sengketa antar negara mengutamakan *due process of law* atau hukum acara yang benar dan berkeadilan. Tidak saja penyelesaian melalui peradilan tetapi juga melalui model non *judiciary* atau di luar pengadilan (Thontowi, 2016).

Namun, dalam implementasinya peran pemerintah untuk mencapai kesejahteraan sebagai tujuan bernegara belum berhasil. Mengingat kebijakan pembangunan nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah khususnya daerah perbatasan darat, laut dan/atau pulau-pulau terluar tidak mudah dilakukan. Kerugian akibat praktek pelanggaran *illegal fishing* tidak dapat dicegah. Ketidakmampuan negara untuk melakukan pengawasan secara efektif atas wilayah kedaulatan merupakan salah satu penyebabnya. Lemahnya pengawasan negara terhadap wilayah-wilayah atau kawasan nasional strategis, khususnya munculnya ancaman bahaya dari luar (*external threat*).

Implementasi penegakan kedaulatan negara diperankan aparat penegak hukum Polri dan TNI AL, terkait peningkatan pemerintah (gubernur dan kementerian perikanan), Polisi Air dan Angkatan Laut tampak belum optimal efektivitasnya. Ratusan kapal nelayan asing yang dibakar dan ditenggelamkan di era Presiden Jokowi memang secara juridis

formal telah didukung oleh UU Nomor 45 Tahun 2009. Namun telah mengusik hubungan harmonis antara negara-negara ASEAN. Dugaan bahwa kebijakan pembakaran dan penenggelaman kapal nelayan asing, bertentangan dengan hukum internasional perlu pengkajian komprehensif.

Artikel ini akan membahas tiga hal, yakni bagaimana kedaulatan negara RI dalam konteks teori hukum, pendudukan dan pengawasan efektif terhadap wilayahnya; bagaimana kebijakan pemerintah pusat terkait pembakaran dan penenggelaman kapal nelayan berbendera asing; dan apakah kebijakan hukuman pembakaran dan penenggelaman kapal nelayan berbendera asing berkesesuaian dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982.

## 2. Metode Penelitian

Untuk mencapai ketiga tujuan tersebut di atas, obyek penelitiannya adalah penegakan kedaulatan negara terhadap kapal-kapal berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah di kawasan atau wilayah perbatasan RI. Metode pengumpulan bahan-bahan terdiri bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, data dan fakta-fakta lapangan di darat maupun di laut merupakan pendukung yang diharapkan memudahkan analisis untuk menjawab 3 (tiga) rumusan masalah diatas.

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis dengan membandingkan keterkaitan atau konsisten antara kebijakan yang diterapkan dengan norma-norma hukum yang tertulis nasional dan internasional. Termasuk menganalisis peran badan-badan negara yang memiliki kewenangan dalam penegakan kedaulatan negara. Sedangkan data-data kuantitatif yang tersedia akan digunakan sebagai pandangan argumentasi (*supporting argumentation*) yang mendukung atau menolak penjatuhan sanksi pembakaran dan penenggelaman kapal-kapal nelayan berbendera asing berdasarkan prinsip *the prompt release*.

Dalam menjelaskan jawaban terhadap rumusan masalah, metode analisis deduktif dan analisi induktif akan sama-sama digu-

nakan untuk dapat mencapai kesimpulan logis dan obyektif. Kondisi yang ada (*existing condition*) dengan harapan ideal (*ideal expectation*) mampu mentafsirkan lahirnya konsep dan kebijakan yang tepat bagi pemerintah untuk digunakan sebagai pedoman dalam upaya pencegahan maupun penegakan kedaulatan wilayah laut Indonesia.

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Nature Kedaulatan Wilayah Laut Indonesia dan Pengawasannya

Kedaulatan wilayah negara merupakan unsur vital bagi negara untuk menyelenggarakan kekuasaannya. Menurut Gillian Triggs (2006:211), salah satu elemen penting terkait kedaulatan negara yaitu menerapkan kekuasaannya dalam batas wilayahnya yang ditunjukkan dengan bukti adanya batas pemisah yang jelas antara suatu negara dengan negara-negara tetangganya.

Adapun cakupan kedaulatan negara menurut Hakim Habber (1) Kedaulatan berkaitan dengan status negara yang merdeka (*sovereignty in The Relation Between States Signifies independent*). (2) Kemerdekaan atas sebagian wilayah benua untuk menerapkan kekuasaan didalamnya termasuk kekuasaan eksklusif di wilayah laut negara. (3) Perkembangan hukum internasional telah menetapkan prinsip-prinsip kewenangan eksklusif negara masing-masing. (4) Kewajiban untuk melindungi hak-hak wilayah negara lain yang secara khusus terkait dengan keutuhan integritas wilayah serta mempertahankannya dalam keadaan damai maupun perang. (5) Hak setiap negara untuk menuntut kepentingan nasional di wilayah negara asing. (6) Kedaulatan terkait kepedulian negara atas lingkungan hidup (Triggs, 2006:212).

Secara teoritis tidak ada negara berdiri tanpa memiliki wilayah. Menurut Konvensi Montevideo 1933 tentang hak-hak dan kewajiban negara. Negara berdaulat berdiri ketika ada wilayah yang jelas (*defined territory*), penduduk yang tetap (*permanent population*), pemerintah kuat dan berwibawa (*established government*) dan kemampuan hubungan internasional (*ability to communicate with other states*). Kehadiran wilayah negara

ini dapat diberikan toleransi mengingat suatu negara berdiri terkadang belum memiliki kepastian wilayah dan batas-batasnya. Terutama ketika negara itu sendiri masih dalam suasana sengketa. Sebagaimana negara Israel dengan Palestina, mengalami pertikaian sehingga batas kedua wilayah kedua negara belum jelas (Triggs, 2006).

Kepastian hukum tentang kedaulatan wilayah negara sangat tergantung pada kemampuan negara untuk menggunakan prinsip pendudukan dan pengawasan efektif (*effective occupation and control*). Pendudukan atau *occupation* suatu negara ditentukan ketika suatu wilayah sama sekali belum ada pemilikinya (*terra nullius*). Tetapi, suatu negara terkadang berdiri karena penyerahan atau penundukan (*conquered*) atau karena penjajahan (*colonized*). Pasca perang dunia kedua banyak negara baik di Afrika maupun di Asia lahir sebagai negara baru, terutama setelah terjadi Konferensi Asia Afrika (KAA) pada bulan Juli 1955 di Bandung. KAA berkontribusi Indonesia dalam mendorong lahirnya negara-negara baru di benua Asia dan Afrika. Sepuluh Kesepakatan yang di kenal sebagai "Dasa Sila Bandung" juga telah mengilhami lahirnya organisasi Gerakan Non Blok (GNB), yang secara hukum internasional mengilhami penolakan model penjajahan yang dilakukan negara-negara Barat (Thontowi, 2015).

*Sovereignty* merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum internasional. Konsep kedaulatan itu begitu luas, tetapi aspek nasional dan lingkungan internasional merupakan dua segi yang penting bagi suatu negara menerapkan kedaulatannya, sebagaimana dikemukakan Martin Dixon dan Robert McCorquodale.

*"the exercise of jurisdiction over persons and property by a state necessary comprizes action in the national sphere through its legislature, police force and courts. This action may have internastional consequences as where jurisdiction is exercised over a fforeign national or the assets of foreign state or in respect of acts occuring outside the state territory* (Dixon and McCorquodale, 2003:268).

Dalam hukum internasional kedaulatan negara atau yurisdiksi negara itu dapat dibagi ke dalam tiga pembatasan kekuasaan.

Pertama, kedaulatan sebagai kekuasaan atau kewenangan membuat peraturan hukum yang sesuai untuk diterapkan ke dalam aktifitas-aktifitas, hubungan antar perorangan, atau kepentingan seseorang terhadap benda-benda, apakah melalui lembaga legislatif, eksekutif atau pemerintah eksekutif atau pemerintah dari administrasi peraturan hukum atau putusan pengadilan. Kedua, kewenangan (*jurisdiction to adjudicate*) untuk mengadili terhadap subyek hukum atau obyek hukum yang diproses melalui pengadilan atau pengadilan administrasi baik untuk perkara pidana maupun perdata atukah apakah yang jadi pihak negara atau bukan dalam proses tersebut. Ketiga, kewenangan untuk menegakkan hukum (*jurisdiction to enforce*), suatu kewenangan untuk menegakkan hukum atau memaksakan tuntutan atau menjatuhkan sanksi hukum sesuai aturan hukum, apakah melalui putusan pengadilan dengan menggunakan pemaksaan eksekutif (kejaksaan) atau administratif, polisi atau melalui tindakan non hukum lainnya (Dixon and McCorquodale, 2003:271).

Namun, ketiga kekuasaan kedaulatan negara tersebut diterapkan selain karena ada kewenangan yang dibenarkan peraturan hukum nasional juga tidak boleh bertentangan dengan hukum internasional. Kedaulatan masing-masing negara sesungguhnya dibatasi selain penentuan wilayah negara yang berdaulat dibatasi hukum internasional, perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui negara-negara beradab (*general principles of law recognized by civilized nations*). Suatu negara yang berdiri lazimnya, penentuan batas wilayahnya didasarkan pada prinsip dasar *uti possiditis juris*.

Suatu negara yang pernah dijajah negara asing menerima peralihan kekuasaan termasuk kedaulatan wilayahnya dari pewarisanya atau pemerintah penjajah. (*colonized government*) seluas bekas wilayah kekuasaan negara penjajahnya. Prinsip *uti possiditis* telah mencapai tingkat sebagai hukum kebiasaan internasional yang tidak hanya berlaku di Amerika Selatan, melainkan juga berlaku pada negara-negara yang berdiri pasca penjajahan dalam rangkaian negara memperju-

angkan pemerintahan sendiri atas dasar hak untuk memisahkan diri.

*“Nevertheless, the principle is not a special rule which pertain solely to one specific geosphical locatian. It is general principle which is logically connected with the phenomenon of obtaining independence whenever it occurs (O’Brien, 2001:218).*

Dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Intenasional (*International Court of Justice*) dalam kasus sengketa perbatasan antara El Salvador dengan Honduras telah memperkuat fakta bahwa prinsip *uti possiditis*, pada intinya sebagai prinsip restropektif, yang menegakkan batas-batas administratif wilayah perbatasan internasional. Dengan demikian, maka sengketa nelayan di wilayah perbatasan atau memasuki kedaulatan negara lain dapat menggunakan berbagai sumber hukum termasuk termasuk putusan hakim suatu pengadilan nasional.

Bilamana dikaitkan dengan kedudukan Indonesia sebagai negara anggota ASEAN seharusnya kebijakan Pemerintah Indonesia terkait pembakaran dan penenggelaman kapal asing juga mempertimbangkan kesepakatan bilateral atau multilateral. Dalam laporan *European Parliament* dinyatakan bahwa negara-negara ASEAN telah diikat oleh kerjasama bilateral dan multilateral, namun diskusi di tingkat ASEAN tidak pernah membuah hasil yang efektif mengikat pada tataran implementasi (*European Parliament, 2006:2*). Hal tersebut yaitu, UU IF, *the rights to hot pursuit*, dan *the principle of prompt release* sebagai dasar teoritis dan juridis untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran dalam hukum internasional.

Terkait dengan hal itu, maka ada tiga konsep mengenai kedaulatan negara atas wilayah maritim. Konsep yang tepat digunakan dalam hukum laut internasional, utamanya terkait konsep pencurian ikan adalah *Unreported and Unregulated Illegal Fishing* (UU IF). Konsep ini digunakan dan bersumber pada Komisi Konservasi Sumber Daya Hayati Samudera Atlantik (*Commision for Conservation of Atlantic Marine Living Resources*) pada 27 Oktober s/d 7 November 1997. Sejak itu, istilah pencurian ikan yang tepat disebut dengan istilah UU IF. Begitu banyak kasus terkait

praktek UUIF yang ditangani oleh *International Arbitrator for Unreported and Unregulated Illegal Fishing* dan istilah tersebut tidak ditemukan dalam UNCLOS 1982.

Konsep terkait dengan pencurian ikan dan penjatuhan sanksi pembakaran dan penenggelaman kapal nelayan berbendera asing tidak ditemukan dalam konvensi hukum internasional. Bagi negara-negara pantai, hanya ada satu pasal yang mungkin dapat diterapkan untuk menentukan apakah kebijakan nasional tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Pasal 111 UNCLOS 1982 relevan untuk digunakan sebagai hak untuk melakukan pengejaran terhadap kapal-kapal berbendera asing yang melakukan pencurian ikan di laut ZEE suatu negara.

Hak negara berdaulat digunakan istilah *The Right of Hot Pursuit*, termasuk delapan pengecualian dari kebebasan laut lepas hukum kebiasaan internasional untuk melakukan tindakan perburuan tangkap tangan suatu kapal yang melanggar suatu hukum laut nasional suatu negara.

Adapun syarat suatu hak pengejaran harus memenuhi syarat kumulatif sebagai berikut:

- a. Tindakan pemerintah melakukan pengejaran dan menghentikan kapal asing hanya dibolehkan jika mereka berada di wilayah laut negara pemberi perintah/peringatan.
- b. Pengejaran segera dilakukan dari wilayah zona laut lepas ZEE dan landas kontinen karena telah terjadi pelanggaran hak-hak yang dilindungi di wilayah laut dan pantai.
- c. Pengejaran segera berakhir ketika kapal tersebut telah memasuki kembali wilayah laut dari negara pemilik kedaulatan dan pihak negara ketiga.
- d. Pengejaran hanya dilakukan oleh kapal atau kapal perang atau kapal laut lainnya yang dapat diidentifikasi sebagai pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan dan tindakan yang pantas (Triggs, 2006:326).

Sedangkan penggunaan prinsip pelepasan dan jaminan sejumlah uang tertentu

(*the prompt released*), tidak bersumber pada UNCLOS, melainkan pada suatu putusan pengadilan internasional. Putusan atas prinsip *the Prompt Released*, belum dapat dijadikan prinsip hukum yang mengikat negara-negara berdaulat. Selain kasus yang diadili oleh ITLOS masih sangat sedikit jumlahnya. Masyarakat internasional belum ada tanda-tanda yang mengarah bahwa prinsip tersebut akan dijadikan obyek perjanjian multilateral. Salah satu sebabnya karena *the prompt released* belum jadi faktor yang dapat menimbulkan ancaman atas terganggunya ketertiban dan perdamaian dunia. Pada tahun 2003 ITLOS baru menangani kasus sekitar 10 kasus, 5 kasus *prompt release* di negara-negara pantai dan kasus penting lainnya terkait pertikaian di laut (Dixon and McCorquodale, 2003:402).

Memperhatikan asal usul lahirnya prinsip *the Prompt Released*, karena ada kaitan dengan kasus penyergapan dan penangkapan (*hot pursuit*) kapal ST Vincent oleh pemerintah Guinea. Kapal ST Vincent mengajukan gugatan ke *International Tribunal of The Law of The Sea (ITLOS)*, yang kasusnya disidangkan pertama kalinya pada tahun 1997. ITLOS memutuskan bahwa kapal ST Vincent dan Grenadien dilepaskan dengan jaminan pembayaran sejumlah uang (*prompt of release*). Kendatipun ITLOS memutuskan bahwa pemerintah Guinea telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan membebaskan kesalahan pada zona hukum kebiasaan yang dibolehkan sesuai Pasal 33 dari LOSC. Sayangnya juga persidangan lebih banyak diperdengarkan melalui penyampaian lisan tanpa banyak mengedepankan bukti-bukti resmi tertulis (O'Brien, 2001:450).

*"In judgement given on July 1999 the International Tribunal of the Law of the Sea found the Guinea had been acting unlawfully in seeking to impose customs zone beyond that permitted in article 33 of the LOSC and further emphasized that rights with the EEZ, were restricted to those set one in article 56 and 58".*

Dengan demikian, konsep *the prompt release* muncul di tahun 1997 terkait kasus Guinea yang melakukan penahanan atas

kapal ST Vincent dan Grenadien, karena melanggar hukum kebiasaan nasionalnya. Namun ITLOS menemukan fakta, tindakan pemerintah Guinea telah menyalahi aturan hukum. Tindakan pemerintah Guinea tidak menggunakan prosedur peringatan, pengejaran dini (*the hot pursuit*) juga bertentangan dengan aturan UNCLOS 1982. Negara-negara juga masih diizinkan untuk melakukan aktifitas di wilayah ZEE suatu negara sepanjang tidak bertentangan dengan aturan hukum laut nasional dan hukum internasional. Kedua sumber hukum tersebut relevan digunakan dalam kaitannya dengan upaya memaksa apakah pemerintah Indonesia patuh atau tidak pada hukum internasional (Galligan, 1990:138-161).

### **Kebijakan Pembakaran dan Penenggelman Kapal Nelayan Asing Ilegal**

Di Indonesia kasus pembakaran dan penenggelman kapal-kapal nelayan berbendera asing bukan merupakan hal baru. Sebelumnya, pada masa pemerintahan SBY telah pernah dilakukan. Kendatipun ketika pengaturan terkait pembakaran dan penenggelman belum jelas diatur dalam UU Perikanan tahun 2004, yang diganti dengan UU Nomor 45 Tahun 2009. Putusan pemerintah dipandang bermanfaat untuk memperjuangkan kedaulatan negara melalui pembuatan kebijakan atau diskresi, *Discretionary decisions generally fall into one or other of combination of these types of decisions the category overlap and the line between them cannot be drawn too precisely. They are useful, however in showing that discretionary decisions do not take one standard form, and different consideration arises and then different category* (Galligan, 1990:138-116).

Ketika kebijakan akan diterapkan, penting untuk dipertimbangkan alasan-alasannya. Sebab, kebijakan pembakaran, dan pemusnahan merupakan metode sementara karena terjadinya kekosongan dan ketidakpastian hukum. Karena itu, diskresi tersebut harus mempertimbangkan (1) sikap moralitas para aparat (2) implikasi dari tindakan yang rasional. (3) ketidakberpihakan. (4) adanya keadilan. (6) adanya suatu pedoman baku. Misalnya, pada 09 Juni 2009, Menteri Fred-

dy Numberi menyatakan bahwa semua kapal nelayan asing ilegal masuk perairan Indonesia ditenggelamkan, awaknya dipulangkan ke negara asalnya dan tidak ada ampun bagi mereka. Ketika itu, pandangan Numberi ini memang tidak ada dasar hukumnya. Tetapi, Komisi IV DPR RI telah memberikan dukungan politis. Jika dipandang dari segi hukum positif, tindakan penenggelman kapal nelayan asing bisa bertentangan dengan peraturan hukum internasional.

Pada era Presiden Joko Widodo melalui Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi, praktik pembakaran dan penenggelman kapal nelayan berbendera asing cenderung meningkat. Diakui bahwa beberapa pihak, bahwa tindakan tersebut efektif dan menjadi daya kejut atau *shocktherapy*. Situasi kapal nelayan berbendera asing menjadi menurun jumlahnya memasuki wilayah kedaulatan laut termasuk ZEE Indonesia. Ada perasaan takut dan khawatir yang timbul dari persepsi nelayan asing maupun domestik. Kedua, pemerintah negara-negara yang kapal nelayannya menjadi korban pembakaran dan penenggelman telah memberikan respon berbeda. Di satu pihak, ada beberapa negara yang telah meminta adanya pertemuan bilateral untuk melakukan kerjasama penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia. Negara tetangga yang tampak dominan melakukan *illegal fishing* yaitu Vietnam 96 kapal, Filipina 59 kapal, Malaysia 38 kapal, Thailand, Taiwan, RRC, dan Korea Selatan.

Penegakan hukum laut, sebagaimana dilaporkan Menteri Susi, bahwa pada tahun 2016 telah ditangkap 78 kapal dan sekitar 236 kapal pencuri ikan ditenggelamkan. Direncanakan pada tahun 2017, sekitar 92 kapal yang akan dibakar. Sekitar 51 kapal yang telah diputus, dan *inkracht* dan ada sekitar 41 sedang menunggu *inkracht*. Tentu pelaksanaan pembakaran dan penenggelman kapal-kapal nelayan *illegal fishing* tersebut dilaksanakan setelah dilakukan proses penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di secara yang transparan dan akuntabel di pengadilan dalam bidang perikanan.

Adapun beberapa institusi penegak hukum terlibat adalah TNI AL, Polisi Air, Polri, Badan Keamanan Laut (BAKAMULA),

PSDKP, KKP. Dilihat dari segi politik pene-gakan hukum, pembakaran dan penengge-laman kapal berbendera asing lebih meru-pakan wujud dari ketegasan, dan kemauan tegas memperjuangkan kepentingan nasional daam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Akan tetapi, beberapa pihak mengkhawatirkan jika tindakan kementerian KKP, Ibu Susi tidak memenuhi prosedur atau per-syaratan yang diwajibkan. Misalnya, prosedur peringatan terlebih dahulu dengan membe-rikan penembakan ke air di bagian kiri dan kanan kapal, sesuai prosedur pengaturan pengejaran kapal. Bab III UNCLOS, penge-jaran seketika (*fight hot pursuit*), pengejaran seketika suatu kapal asing dapat dilakukan apabila pihak yang berwenang dan negara pantai mempunyai alasan cukup kuat untuk mengejar kapal yang melanggar batas perairan suatu negara. Kesangsian mereka adalah apakah penenggelaman kapal-kapal tersebut telah dilakukan dengan memenuhi prosedur hukum baku.

Kesan negatif beberapa negara tetang-ga terhadap tindakan tegas Kementerian Pe-rikanan dan Kelautan kerjasama dengan TNI Angkatan Laut RI memperlihatkan tindakan tegas dalam penegakan hukum laut. Tetapi, tidak menutup kemungkinan jika dalam praktiknya ada kesan tebang pilih. Utamanya ketika yang dipersoalkan puluhan kapal nela-yan RRC, yang saat ini sedang menjadi mitra dekat Pemerintah Indonesia, dalam proyek Poros Maritim Indonesia sebagai Poros Ma-ritim Dunia.

### **Argumentasi Pembakaran dan Peneng-gelaman Kapal Nelayan**

Bagaimana peran pemerintah Indone-sia dalam penegakan hukum di kedaulatan wilayah untuk melakukan pembakaran dan penenggelaman kapal-kapal nelayan berbendera asing melakukan *illegal fishing* di wilayah Indonesia? Setidaknya ada tiga argumentasi yang digunakan yaitu, pendekatan geografis dan geopolitik, pendekatan sosiologis dan pendekatan hukum. Ketiga argumen terse-but memperlihatkan bahwa tindakan peme-rintah Indonesia terkait dengan pembakaran dan pemusnahan kapal nelayan berbeda

asing, *illegal fishing* di wilayah perairan ZEE Indonesia adalah berada dalam jalur hukum yang tepat.

Mengapa pemerintah Indonesia melakukan penghukuman dengan pembakaran dan pemusnahan kapal nelayan berbendera asing yang ditemukan melakukan *illegal fishing* di wilayah laut Indonesia akan dilanjutkan?. Hal ini penting bukan sekedar untuk memperlihatkan adanya dasar hukum dan sebagai upaya memperjuangkan kepentingan nasional. Tetapi juga untuk melihat ada tidaknya dampak terhadap hubungan diplomasi antara negara-negara sahabat sesama anggota organisasi ASEAN.

Secara geografis dan geopolitik, Indo-nesia sebagai negara kepulauan (*archipelago*) memiliki luas wilayah 7,7 juta km<sup>2</sup> dan ham-pir 2/3 wilayah Nusantara terdiri dari perairan serta memiliki tidak kurang dari 17.499 pulau dan berjuta hektar taman laut (Lem-hanas, 2016). Sebagai negara kepulauan In-donesia memilik potensi ekonomi kelautan sebesar US\$ 1.2 trilyun per tahun. Dalam kenyataannya potensi kekayaan laut tersebut belum termanfaatkan. Kerugian yang diderita akibat praktek *illegal fishing* tidak dapat di-hindarkan. Indonesia telah dirugikan praktek pencurian ikan di laut oleh kapal-kapal ber-bendera asing.

Nelayan-nelayan berbendera asing sangat tergiur untuk mengambil ikan dan makhluk hidup lainnya (*living organism*) dari laut, termasuk wilayah ZEE laut Indonesia. Kekayaan potensial laut Indonesia memiliki potensi produksi lestari (*maximum sustain-able yield DMSV*). Ikan laut 6,5 jt ton per tahun salahsatu negara yang dengan potensi ikan laut terbesar dunia 90 juta per tahunnya, 72% ikan laut dunia terdapat di Indonesia. Sekitar 1 juta ton per tahun dengan jumlah sekitar 3000 kapal berasal dari Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Ko-rea Selatan.

Belum dihitung kapal-kapal berben-dera Indonesia tetapi penggunaannya un-tuk kepentingan negara lain. Situasi ini juga merupakan konsekuensi dari kondisi geo-grafis Indonesia yang memiliki batas laut dengan sepuluh negara, yaitu Australia, Ti-mor Leste, Papua Nugini, Palau, Philipina,

Thailand, Vietnam Malaysia, Singapura dan India. Wajar saja jika kemudian Indonesia ditempatkan sebagai negara pantai terpanjang kedua setelah negara Kanada. Sayangnya, banyak koordinat batas wilayah laut yang dalam perjanjian antara negara-negara belum jelas batas-batas wilayah tersebut (Purwanti, 2016:43).

Kondisi geografis begitu luas telah diakui dalam sejarah hukum laut di masa lalu, seperti dalam kisah Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Lahirnya gagasan untuk mempertahankan dan memperluas penguasaan wilayah laut, seperti Ir. Djuanda yang turut kontribusi dalam pembentukan tatanan hukum. Deklarasi Djuanda tahun 1957 merupakan bukti nyata Pemerintah Indonesia menyumbang pemikiran-pemikiran terkait konsep negara kepulauan (*archipelagoes States*) dan konsep wilayah "wawasan nusantara". Perjuangan berikutnya diteruskan oleh Mochtar Kusumaatmadja sebagai pakar hukum laut internasional, dan juga sebagai Menteri Luar Negeri RI di era pemerintahan Orde Baru. Keterlibatan mereka dalam tatanan global memang dapat dipahami karena Indonesia, sebagai negara yang bagian terbesar wilayah laut. Konsekuensinya, menjadi sangat logis jika Presiden Abdurrahman Wahid menggagas adanya Kementerian Perikanan dan Kelautan.

Keterbatasan fungsi aparat penegak kedaulatan serta faktor geografi, Indonesia memiliki luas dan status sebagai negara kepulauan terluas. Tetapi kemampuan untuk melakukan penguasaan dan pengawasan efektif (*effective occupation and contra*) sangat terbatas. Apalagi kondisi laut Indonesia wilayah pantai utara Jawa, Sulawesi, Selat Bali, Selat Malaka, mengalami kelebihan tangkap dapat dipahami jika nelayan dalam negeri tidak memiliki kemampuan.

Terbatasnya sarana dan prasarana serta para nelayan Indonesia yang mampu mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya kekayaan laut. Jumlah nelayan Indonesia tidak memiliki kemampuan daya saing melaut yang unggul dibandingkan dengan nelayan berbendera asing. Dari 600.000 unit kapal Indonesia hanya 1 % saja yang mampu beroperasi di wilayah laut ZEE, laut per-

batasan, dan laut dalam. Begitu juga sarana dan fasilitas dimiliki aparat penegak kedaulatan di wilayah terbatas dibandingkan dengan kebutuhan penjagaan dan pengawasan. Ketersediaan fasilitas sangat timpang. Seharusnya Indonesia memiliki 90 kapal patroli, sementara yang tersedia hanyalah 25 kapal. Ini menunjukkan ketimpangan antara sarana dan prasarana patroli kelautan kebutuhan *effective occupation and control* dengan luasnya wilayah. Dalam konteks inilah, tindakan tegas pembakaran dan penenggelaman kapal-kapal nelayan asing yang tertangkap di wilayah perairan Indonesia untuk sementara waktu, merupakan *shock therapy*, yang dapat membuat mereka merasa jera. Namun, perasaan takut tidak saja kapal-kapal nelayan berbendera asing, nelayan-nelayan Indonesia merasa khawatir dan takut jika terkena razia dan penangkapan.

Adanya jaminan kepastian hukum internasional telah mendukung praktik kebijakan pembakaran dan pemusnahan kapal-kapal yang melakukan *illegal fishing* di wilayah Indonesia. Karena itu, reformasi sistem perundang-undangan perikanan dan kelautan harus dilakukan. Perlu dicatat bahwa reformasi perundang-undang perikanan dan kelautan dilakukan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Memang akan menjadi sangat sulit jika penegakan hukum tersebut tidak didukung sistem yang komprehensif. Sistem dan mekanisme perizinan penangkapan ikan baik bagi warga oleh aparat institusi perizinan kurang transparan cenderung menimbulkan praktek koruptif. Oknum-oknum petugas yang terlibat dalam perizinan bahkan menjadi pelindung perusahaan-perusahaan kapal nelayan dalam dan luar negeri. Kebijakan politik nasional terkait penjatuhan sanksi penenggelaman dan pemusnahan kapal berbendera asing masih tampak sektoral.

Hasil penelitian Dikdik Sodik menunjukkan bahwa kelemahan penegakan hukum laut tidak sekedar sarana fisik, tetapi juga dalam hal sistem pengaturan hukum laut serta kelengkapan teknologi informasi belum dimanfaatkan secara memadai (Sodik, dkk., 2007:291). UU Perikanan dan Kelautan No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 telah memasukan berbagai prinsip utama,

termasuk *the hot pursuite*. Memang diakui bahwa terkait dengan prinsip *the prompt released* tidak tersentuh karena sumbernya bukan dari UNCLOS 1982, melainkan karena putusan ITLOS tahun 1997.

Dampak reformasi peraturan hukum di bidang perikanan telah diakui. Substansi dan struktur hukum UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No 45 Tahun 2009 berkesesuaian dengan ketentuan UNCLOS 1982. Terutama dalam pengaturan sistem dan mekanisme perizinan (1) setiap kapal penangkapan ikan harus memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI). (2) pengelola dan pemilik kapal berbendera Indonesia yang melanggar ketentuan di ancam pidana enam tahun dan denda 2 miliar rupiah. (3) pengelola dan pemilik kapal berbendera asing terancam penjara enam tahun dan denda 20 miliar rupiah. (4) pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa (5) Hakim harus sudah menyatakan putusan paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan berkas perkara dari penuntut umum. (6) jangka waktu yang sama berlaku pula bagi hakim pengadilan tinggi serta Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara banding dan kasasi (UU Nomor 45 Tahun 2009).

Perbedaan yang mencolok dari UU No 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 yaitu terkait dengan pengaturan hukuman pembakaran dan penenggelaman kapal berbendera asing setelah awak kapal dan petugas lainnya di evakuasi ke darat. Tindakan pembakaran dan penenggelaman kapal berbendera asing dimaksudkan untuk membuat pelaku pencuri ikan tersebut jera atau kapok. Namun, jika proses hukum baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel, maka tidak mustahil kebijakan Menteri KKP dapat mengganggu hubungan harmonis dengan negara-negara tetangga ASEAN.

### **Pro-Kontra Kebijakan Pembakaran dan Penenggelaman Kapal Nelayan**

Di tingkat domestik, terdapat beberapa aparat penegak hukum yang kurang setuju terhadap praktek pembakaran dan penenggelaman kapal kapal nelayan asing tersebut.

Misalnya, mantan Wakapolri Komisaris Jenderal Badroedin Haiti, dan Menko Polhukam Tedjo Edy Parjianto. Mereka sepakat bahwa tindakan menenggelamkan kapal kepada nelayan asing tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Preseden penjatuhan sanksi bagi pelanggar di laut harus mematuhi prosedur peraturan hukum yang berlaku di laut menurut kesepakatan hukum internasional (Weatherbee, 2016:3).

Preseden penjatuhan sanksi bagi pelanggar di laut harus mematuhi prosedur peraturan hukum yang berlaku di laut menurut kesepakatan hukum internasional (Weatherbee, 2016:3). Harus ada prosedur peringatan terlebih dahulu dengan memberikan penembakan ke air di bagian kiri dan kanan kapal, sesuai prosedur pengaturan pengejaran kapal. Bab III UNCLOS, pengejaran seketika (*fight hot pursuit*), pengejaran seketika suatu kapal asing dapat dilakukan apabila pihak yang berwenang dan negara pantai mempunyai alasan cukup kuat untuk mengejar kapal yang melanggar batas perairan suatu negara.

Ketidaksetujuan tersebut pernah dilonarkan oleh staf Angkatan Laut, yang mengatakan bahwa penenggelaman dan pembakaran kapal-kapal nelayan negara asing malah secara ekonomis tidak menguntungkan. Sebab, peluru yang digunakan aparat TNI AL untuk menembak dan membakar kapal-kapal tersebut merugikan. Apalagi bilamana kebijakan itu masih sektoral sifatnya, maka hasil yang diharapkan tidak akan optimal (Lemhanas, 2015).

Di pihak lain beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Filipina dan juga Vietnam menyatakan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia melakukan pembakaran dan penenggelaman kapal asing di pandang sebagai kebijakan yang mengganggu hubungan persahabatan (*friendly relationship*). Ketidaksamaan penerapan kebijakn itu telah menimbulkan tudingan diskriminatif karena dari sekian banyak nelayan berbendera RRC, hanya satu kapal saja yang ditenggelamkan. Dibandingkan dengan ratusan kapal nelayan dari Malaysia, Filipina, Vietnam sekitar 10 yang dibakar dan ditenggelamkan. Sikap RRC yang ngotot para nelayannya dipandang tidak melanggar karena mereka melakukan

penangkapan di zona perairan tradisional. Namun menurut Riza, bahwa argumentasi RRC itu tidak tepat, malah justru akan menimbulkan permusuhan yang serius antara Indonesia dengan RRC di wilayah laut jika alasan zona tradisional dikedepankan (Pasal 73B ayat (1,2,3,4 dan 5, UU No. 45 Tahun 2009).

Hal senada dengan itu, Natalie Sambhi, ahli dari Australia menyimpulkan bahwa kebijakan pembakaran dan penenggelaman kapal nelayan berbendera asing telah mendapatkan tantangan baik domestik maupun diplomasi antar negara-negara ASEAN. Memang, Presiden Jokowi menyatakan bahwa pembakaran dan penenggelaman kapal nelayan berbendera asing menjadi *shocktherapy*, tidak salah. Namun dari kepentingan diplomasi dan perspektif luar negeri, kebijakan penghukuman khususnya terkait pembakaran dan penenggelaman empat puluh satu kapal nelayan berbendera asing telah mengganggu hubungan harmonis negara-negara ASEAN.

Dikdik Muhamad Sodik mempertanyakan kebijakan pembakaran dan penenggelaman kapal-kapal nelayan berbendera asing tersebut. Di satu pihak, ketidakmampuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan manajemen dan pengelolaan ikan serta alat-alat pengawasannya. Termasuk manajemen pengelolaan ikan di laut akan efektif jika metode dan teknologi pengawasan juga ditingkatkan. Termasuk mengatur tentang pentingnya penggunaan teknologi, informasi di pengadilan (Sodik, dkk., 2007).

Tindakan pembakaran dan penenggelaman kapal Nelayan asing yang melibatkan kapal RRC telah menimbulkan ketegangan hubungan negara-negara ASEAN. Salah satunya juga karena penerapan kebijakan ternyata tebang pilih atau diskriminatif. Beberapa negara seperti Malaysia, Filipina dan juga Vietnam telah mempersoalkan kapal-kapal nelayan RRC yang juga ditemukan sama melakukan penangkapan ikan tanpa prosedur yang benar dan sah, tetapi mereka dikecualikan dari penghukuman pembakaran dan penenggelaman (Sabhie, 2015:50).

### **Legalitas Kebijakan Pembakaran dan Penenggelaman Kapal Nelayan Asing dari Segi Hukum Nasional dan Internasional**

Terlepas pro-kontra dalam dan luar negeri, eksekusi pembakaran dan penenggelaman kapal nelayan berbendera asing yang terbukti bersalah telah mendapatkan dukungan dari prinsip-prinsip negara hukum kontemporer, baik berdasarkan pada asas hukum, *due process of law*, dan upaya untuk mengakomodir ketentuan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982.

#### *1. Memenuhi Asas Legalitas*

Kebijakan sanksi hukum pembakaran dan pemusnahan/ kapal nelayan asing *illegal fishing* telah memenuhi asas legalitas, yang dibuktikan oleh tersedianya peraturan perundang-undangan Nomor 45 Tahun 2009. Hal ini utamanya dikaitkan dengan keberadaan lembaga pengadilan khusus, dalam bidang perikanan. Bahwa tidak ada eksekusi pembakaran dan penenggelaman kapal nelayan *illegal fishing* sebelum jatuh putusan pengadilan, yang sudah tetap atau *inkracht*. Pasal 71 UU Nomor 45 Tahun 2009 menyatakan bahwa “dengan Undang-undang ini, dibentuk peradilan perikanan yang berwenang memeriksa, dan mengadili dan memutus tindak pidana di bidang perikanan, ayat (2) pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pengadilan di lingkungan peradilan umum, ayat (3) Peradilan perikanan yang dimaksud ayat (1) akan dibentuk pengadilan di Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Belitung dan Tual.”

#### *2. Due Process of Law Berbasis Hukum Nasional dan Hukum Internasional*

Substansi hukum lain yang membuktikan adanya asas legalitas, adalah adanya pengaturan terkait norma hukum imperatif, utamanya terkait norma perintah wujud sanksi pembakaran dan penenggelaman, yang diatur dalam Pasal 69.

Misalnya, dalam Pasal 73B, diatur bahwa; “penyelidikan dan penyidikan diberitahukan kepada Jaksa penuntut umum paling lama 7 hari sejak ditemukan adanya tindakan pidana dalam bidang perikanan. Dan untuk kepe-  
ntin-

gan penyidikan oleh penyidik dapat menahan tersangka 20 (dua puluh) hari. Dan untuk kepentingan pemeriksaan dapat diperpanjang 10 (epuluh) hari. Dan Setelah tiga puluh (30) hari, penyidik sudah harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum”.

Bagi pelaku tidak pidana perikanan, Pasal 93 ayat (1) “perusahaan nelayan yang melakukan operasi penangkapan ikan di wilayah Indonesia dengan tanpa SIPI sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam (6) tahun, dan didenda paling banyak Rp 2.000 000 000 (Dua milyar)”. Sedangkan bagi orang asing, Pasal 93 ayat (4) “kapal penangkap ikan berbendera asing di wilayah ZEEI yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam (6) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000 000 000 (dua puluh miliar rupiah)”.

Apakah ketentuan pasal-pasal tersebut telah diimplementasikan dalam proses dan mekanisme hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum internasional memang masih menjadi pertanyaan. Bilamana memperhatikan beberapa dan keberatan dari negara-negara tetangga, seperti halnya eksekusi pembakaran dan penenggelaman tidak diberitahukan pada negara-negara para pihak. Padahal beberapa perjanjian bilateral terkait kerjasama penangkapan ikan telah dimiliki. Namun, jika memperhatikan penjelasan aparat birokrasi pemerintah dan ahli memang tampak berkesesuaian. Misalnya, Asep Burhanudin, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Klautan dan Perikanan, PSDKP cukup jelas dan berkesesuaian dengan prosedur atau SOP pembakaran dan penenggelaman kapal harus melalui beberapa langkah.

- 1). Upaya untuk menghentikan dan melakukan pemeriksaan kapal yang harus diduga melakukan praktek pencurian ikan. Pihak pengawas KKP memberikan isyarat berupa suara peringatan untuk berhenti dan melakukan pemeriksaan.
- 2) Bila kapal pencuri ikan berhenti, maka petugas langsung melakukan pemeriksaan, namun sebaliknya

jika pihak patrol KKP akan membuat kejutan berupa penembakan peringatan peluru hampa.

- 3) Kalau tidak berhenti lagi, maka dilakukan penembakan kiri dan kanan, dan jika tidak berhenti ditembak kapalnya.
- 4) Setelah melalui tahapan itu, dan bila kapal tersebut dianggap membahayakan atau mengancam kapal patroli KKP, maka dilakukan tindakan tegas berupa penenggelaman kapal dan dengan cara dibakar.
- 5) Dalam keadaan kapal sudah bersandar di dermaga, maka penenggelaman kapal harus dilakukan dengan bantuan TNI AL karena terbatasnya fasilitas pihak KKP (Detik Finance, 17 Juli 2017).

Penjelasan dari pejabat Kemendagri tersebut dapat menepis kesanksian pandangan sebelumnya, baik dari mantan penegak hukum Indonesia maupun dari pihak asing. Selain tindakan pembakaran dan pemusnahan didasarkan hukum nasional, juga dalam pengaturannya berkesesuaian dengan Pasal 111 UNCLOS 1982, yaitu tentang *Right to hot pursuit*.

The hot pursuit of foreign ship may be undertaken when the competent authorities of the coastal state have good reasons to believe that the ship has violated the law and the regulations of state. Such pursuit must be commenced when the foreign ship or one of its boat is within internal water the..... UNCLOS 1982 (111).

Pakar hukum internasional, Hikmahanto Juwana (2014), menjelaskan bahwa pelaksanaan pembakaran dan penenggelaman kapal-kapal asing yang melakukan pencurian di wilayah laut ZEE Indonesia telah diproses sesuai dengan hukum nasional Indonesia. Bahkan Hikmahanto berharap di masa depan bahwa komitmen pemerintah menenggelamkan tidak hanya berdasarkan kepada putusan pengadilan, tetapi juga melaksanakan penenggelaman dapat dilakukan bilamana nelayan asing tertangkap tangan melakukan penangkapan ikan secara illegal. Memang

satu hal yang belum terungkap adalah, apakah menerapkan putusan pengadilan berdasarkan Pasal 69 dan pasal 93 UU Nomor 45 tahun 2009, pemerintah Indonesia memberikan tawaran atau peluang untuk memberikan jaminan sebelum tindakan pembakaran dan pemusnahan dilakukan tampaknya dalam praktek belum ada kejelasan. Adanya protes dan reaksi negatif dari negara-negara bersahabat perlu menjadi perhatian khusus.

### 3. Praktek *The Prompt Release Illegal Fishing Indonesia di Australia*

Kendatipun Pemerintah Indonesia telah berusaha melakukan penegakan hukum yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan dan juga penangkapan atau pengejaran atas pelaku *illegal fishing*, implementasi Pasal 69 dan Pasal 93 UU Nomor 45 Tahun 2009 telah berkesesuaian dengan prinsip *the prompt released* masih menyisakan persoalan. Namun, dengan mempertimbangkan kasus *illegal fishing* Indonesia terjadi di Australia dapat memberikan perbandingan tingkat kesadaran suatu negara terhadap hukum internasional.

Beberapa kasus terkait pembakaran dan penenggelaman kapal nelayan *illegal fishing* Indonesia. Pemerintah Australia telah berkali-kali melakukan penjatuhan sanksi pembakaran dan penenggelaman. Misalnya, pada tahun 1993 sekitar 160 kapal nelayan asal Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Sulawesi telah di bakar di wilayah Broom, Australia Barat. Tetapi sebelum dilakukan pembakaran dan pemusnahan, pemerintah Australia menawarkan terlebih dahulu adanya jaminan pembayaran untuk pelepasan sebelum dilakukan eksekusi pembakaran dan penenggelaman.

Menteri Kehakiman Australia menyatakan bahwa operasi pembakaran merupakan upaya pemerintah Australia dalam menanggulangi pencurian ikan dan nelayan Indonesia. Australia memiliki kebijakan membakar kapal-kapal nelayan asing jika para pemilik tidak bersedia membayar denda (*The prompt of the release*). Dengan kata lain, jika pemilik kapal nelayan Indonesia mau membayar, pemerintah Australia akan melepaskannya dan tidak akan membakar atau menenggelamkannya. Pada kasus 15 Juni 2008, otoritas

keamanan Australia membakar puluhan kapal nelayan Indonesia setelah tertangkap tangan, mereka sedang menangkap ikan kakap dengan menggunakan kapal nelayan Ramlan 076 dengan enam awak kapal. Otoritas keamanan Australia di Darwin telah menangkap enam kapal Indonesia dengan 253 nelayan Indonesia dikembalikan. Setelah pemilik kapal tidak memberikan respon untuk melakukan pembayaran atas uang jaminan pelepasan.

### 4. Simpulan

*Pertama*, secara geografis dan geopolitics, Indonesia sebagai negara kepulauan terbukti tidak mudah untuk mencegah dan mengakui kedaulatan sebagai wujud dari penerapan prinsip *effective occupation and control* mengingat luas wilayah lautnya, termasuk peringkat kedua terluas dunia setelah Kanada. Terbatasnya segala sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan efektif terhadap berbagai pelanggaran dan kejahatan dalam bidang perikanan, KKP dengan melakukan pembakaran dan penenggelaman kapal-kapal berbendera asing telah menjadi pilihan kebijakan yang diprioritaskan.

Manfaatnya telah terbukti sebagai *shocked therapy* dapat menurunkan jumlah *illegal fishing*. Pendekatan geografis dan geo-politis, pendekatan sosiologis dan keterbatasan sarana dan prasarana bagi penegak hukum, serta pendekatan hukum nasional UU No 45 Tahun 2009, dan kesesuaiannya dengan UNCLOS 1982 dan putusan ITLOS telah memperkuat pemerintah Indonesia untuk merealisasikan kebijakan pembakaran dan penenggelaman nelayan asing secara berkelanjutan.

*Kedua*, kebijakan penerapan hukuman pembakaran dan pemusnahan telah didukung oleh argumentasi geografis dan geopolitik, sosial, politik, dan secara yuridis formal telah mendapatkan legitimasi dari Pasal 69, Pasal 93 UU Nomor 45 Tahun 2009, termasuk Pasal 111 UNCLOS 1982, serta Prinsip *the Prompt Release* dari putusan ITLOS. Legitimasi penegakan hukum yang tegas secara nasional adalah hak bagi perjuangan meraih kepentingan nasional. Namun, tanpa mem-

perhatikan faktor eksternal dalam hubungan bernegara tetangga yang baik (*good and friendly neighbourhood country*), penegakan hukum yang tegas dapat mengganggu hubungan harmonis dengan negara-negara sahabat di kawasan ASEAN.

*Ketiga*, adanya kesangsian *due process of law*, dalam praktek penyelidikan dan pemeriksaan di pengadilan tidak dapat dihindarkan. Mengingat batas waktu begitu sempit dan jumlah kapal yang dibakar cukup banyak, tidak mudah untuk menetapkan adanya putusan berkeadilan. Praktik pembakaran dan pemusnahan kapal asing tersebut secara hukum internasional mengandung kesangsian, terutama terkait praktek penerapan prinsip *the prompt released*. Terkecuali jika praktek pemerintah Indonesia memiliki kesamaan dengan praktek aparat penegak hukum pemerintah Australia terhadap kapal-kapal nelayan *illegal fishing* dari Indonesia.

Dalam bagian akhir, direkomendasikan bahwa Pemerintah Indonesia seyogyanya melakukan peningkatan kualitas penegakan hukum dalam bidang perikanan dan kelautan dengan mempertimbangkan pentingnya penawaran pelepasan dengan jaminan pembayaran tertentu, yang ditawarkan sebelum eksekusi pembakaran atau pemusnahan.

## DAFTAR PUSTAKA

*Detik Finance*. Ini Prosedur Penenggelaman Kapal Maling Ikan di Laut RI. Senin Desember 2014. Diakses tanggal 17 Juli 2017.

- Dixon, M. And Robert McCorquodale, 2003. *Cases and Materials on International Law*, Forth Edition, Oxford, New York. Oxford University Press.
- Galligan, D.J., 1990, *Discretionary Power a Legal Study of Official Discretion*. Oxford: Clarendon Press.
- O'Brien, J. 2001. *International Law*, London, Sydney Cavendish Publishing Limited.
- Purwanti, E. 2006. *Equitable Principle dalam Penentuan Delimitasi Perbatasan Indonesia dengan Negara-Negara lain di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen*. Ringkasan Desetasi Doktor, FH UGM, Yogyakarta.
- Sabhie, N. Jokowi is Global Maritime AXIS, *Jurnal Security Challenges*, Vol. II No. 2, 2015.
- Sodik, M.D. dkk., 2007. *Combatting Illegal Unreported and Unregulated Fishing in Indonesia Waters: The Need for Fisheries Legislative Reform*, Universitas Wollongong, Thesis Collection.
- Thontowi, J. 2015. *Hukum dan Hubungan Internasional*, Yogyakarta: UII Press.
- Thontowi, J. 2006. *Negara Hukum Kontemporer*, Jakarta, Madyan Press.
- Thontowi, J. Naskah Seminar Mewujudkan Maritim Dunia Guna meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional Kolinkamil KRI Banda Aceh, Seminar Nasional PPSA XX Lemhannas RI, Jakarta/22 Oktober 2016
- Triggs, G. 2006. *International Law Contemporary Principles and Practices*. Australia Lexis Nexis Butterworths.
- Weatherbee, D.E. "Re-Assessing Indonesia's Role in The South China Sea". *ISEAS PERSPECTIVE*, Singapore, 21 April 2016.